BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan penelitian oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan *online scamming* pasca ratifikasi Protokol Palermo oleh Indonesia belum sepenuhnya efektif. Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang secara formal berkomitmen terhadap pencegahan, perlindungan korban, dan kerja sama internasional, selaras dengan tujuan Protokol Palermo Namun, masih terdapat ketidaksinkronan antara ketentuan Protokol Palermo dan hukum nasional, khususnya dalam pengaturan unsur perdagangan orang serta perlindungan terhadap korban anak. Selain itu, maraknya kasus *online scamming* menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang ada belum mampu menekan fenomena *online scamming* secara signifikan. Dengan demikian, efektivitas ratifikasi masih bersifat parsial. Ratifikasi Protokol Palermo oleh Indonesia belum mencapai tujuan yang substantif sesuai dengan tujuan Protokol Palermo, khususnya untuk menanggulangi *online scamming*.
2. Terdapat empat hambatan penanggulangan *online scamming* pasca ratifikasi Protokol Palermo oleh Indonesia, yaitu yaitu harmonisasi norma nasional; kelembagaan, anggaran, dan koordinasi; penegakan

hukum; dan kerja sama internasional. Pada aspek normatif, pengaturan nasional belum sepenuhnya responsif dan adaptif terhadap perkembangan modus *online scamming* yang memanfaatkan ruang digital. Pada aspek kelembagaan, anggaran, dan koordinasi, ketiadaan anggaran khusus untuk penanggulangan perdagangan manusa di berbagai Kementerian/lembaga, serta lambannya penyusunan rencana. Pada aspek penegakan hukum, keterbatasan kompetensi APH dalam bidang digital forensik. Anonimitas pelaku turut menghambat proses penanganan perkara, yang membuat sulitnya melacak pelaku *online scamming*. Sementara itu, pada aspek kerja sama internasional, belum optimalnya instrumen bilateral dengan negara tujuan korban menyebabkan perlindungan terhadap WNI belum berjalan maksimal. Kemudian kerja sama regional juga belum dilengkapi dengan kerangka kerja yang konkret. Oleh karena itu, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan *online scamming* belum efektif secara menyeluruh dan masih memerlukan pembaruan kebijakan yang lebih adaptif serta terintegrasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang diajukan berkaitan dengan penanggulangan *online scamming* pasca ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* oleh Indonesia, antara lain:

1. Harmonisasi dan pembaruan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar selaras dengan Protokol Palermo, dan mengatur secara eksplisit modus *online scamming* yang memanfaatkan teknologi internet, sehingga dapat menjangkau dan menjerat perdagangan manusia yang memanfaatkan teknologi internet;
2. Pemerintah perlu mempercepat penetapan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional perdagangan manusia yang baru sebagai kerangka kerja GT TPPO. Kemudian RAN yang baru juga perlu pengaturan terkait anggaran khusus dan mekanisme koordinasi terintegrasi antar Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi *online scamming*;
3. Rehabilitasi psikososial dan reintegrasi sosial korban *online scamming* harus dilaksanakan dan diimplementasikan konsisten untuk kebaikan dan kepentingan korban. Sehingga korban dapat mandiri dan berdaya, serta tidak kembali terjerumus ke jerat perdagangan manusia; dan
4. Pemangku kepentingan perlu meninkatkan kampanye dan literasi digital terkait modus operandi *online scamming* agar masyarakat lebih bijak dan berhati-hati ketika ingin bekerja ke luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adhigama Andre Budiman, dkk., 2023, *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bentuk Eksploitasi Lain yang Berkaitan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.

Brittany Anthony, 2018, *On-Ramps, Intersections, and Exit Routes: A Roadmap for Systems and Industries to Prevent and Disrupt Human Trafficking*, Polaris, Amerika Serikat.

Dicky Patria Negara, 2023, *Penguatan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Digitalisasi dalam Rangka Menjamin Keselamatan Warga Negara*, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.

Dios Lumban Gaol, dkk., 2025, *Catatan Akhir Tahun 2025 Jejak Gelap Migrasi di Rezim Ekonomi: Jaringan Bisnis Perdagangan Orang, dan Runtuhnya Hak Asasi di Era Krisis Iklim*, Serikat Buruh Migran Indonesia, Jakarta.

Direktorat Perlindungan WNI, 2025, *Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perlindungan WNI (Direktorat PWNI) tahun 2024*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

IOM Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, 2021, *Panduan Asesmen Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Jakarta.

Justitia Avila Veda, dkk., 2021, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, IOM Indonesia, Jakarta.

Ketaki Shets, dkk. (eds), 2019, *Emerging Trends in Global Management and Information Technology*, Allied Publishers, New Delhi.

M Burhantsani, dkk., 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, 2019, *Hukum Perjanjian Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

UNODC, 2004, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, UNODC, Wina.

UNODC, 2017, *Legislative Guide for The Implementation of The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, United Nations Publication, Wina.

UNODC, 2020, *Legislative Guide for The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children*, United Nations Publication, Wina.

UNODC, 2021, *Global Report on Trafficking in Persons 2020*, United Nations Publication, Wina.

UNODC, 2024, *Global Report in Trafficking in Persons 2024,* United Nations Publication, Wina.

UNODC, 2023, *Casinos, Cyber Fraud, and Trafficking in Persons for Forced Criminality in Southeast Asia*, UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific, Bangkok.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,* Publika Global Media, Yogyakarta.

Jurnal

Berliana Putri Andita, dkk., 2025, "Legal Protection for Indonesian Migrant Workers Against Online Scam-Based Human Trafficking", *Potret Pemikiran*, Vol. 29 No. 2 (2025), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

Djaenab, 2022, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar.

Erlina Maria Christin Sinaga dan Grenata Petra Claudia, 2021, "Pembaharuan Sistem Hukum Nasional Terkait Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Perlindungan Hak Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 3, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Esther Sabatini Assa dan Made Suksma P.W.S., 2019, "Cyber Trafficking dalam Hukum Internasional", *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 1, Fakulas Hukum Universitas Udayana.

Fadhlurrohman Sulthon Saputra dan Kayus Kayowuan Lawoleba, 2024, "Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru", *Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara "Melalui Perumusan Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup dalam Pencapaian SDGs"*, Vol. 6 No. 1 (2024), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta.

Hikmahanto Juwana, 2019, "Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2019), Fakultas Hukum Universitas Jambi.

James N Mitchell, 2016, "Transnational Organised Crime in Indonesia – The Need for International Cooperation", *Brawijaya Law Journal*, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kadek Manik Bellinda Satvika, dkk., 2026, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Lintas Negara Melalui Penipuan Lowongan

Kerja Online", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2026), Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran, Riau.

Setyasih Harini, 2025, "Indonesia's Policy Response to Indonesian Migrant Worker Trafficking in Southeast Asia", *Journal of Governance and Public Policy*, Vol. 12 No. 3 (2025), Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Sri Panji Nara Krisna dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2025, "Pengaruh Teknologi Digital Dalam Modus Perdagangan Orang: Analisis Pidana Terhadap Kasus Online Scamming di Myanmar, *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 11 (2025), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.

Winarno Yudho dan Herry Tjadrasari, 2026, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 17 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penelitian Terdahulu

Angela Betsy R.P., 2011, *Kajian Hukum Internasional Tentang Implementasi Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children dalam Peraturan Perundangan di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Nyoman Almanda Oktaviani, 2024, *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Online Scamming Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Salsa Billa Ramadhani, 2026, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) & Upaya Penanggulangannya (*Studi Kasus Pemulangan 554 WNI di Myanmar*)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Tahun 107. Sekretariat Negara. Jakarta.

The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

Vienna Convention on The Law of Treaties 1969.

Internet

https://fh.uajy.ac.id/berita/firtual-forum-literasi-hukum-dan-ham-digital-firtual-dengan-tema-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tppo-melalui-online-scamming, diakses 13 Juni 2026.

https://icjr.or.id/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/, diakses 20 Mei 2026.

https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1491/files/documents/2023-08/infosheet-online-scams-indonesian.pdf, diakses 16 Juni 2026.

https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-and-cambodia-agree-to-collaborate-in-combating-human-trafficking, diakses 13 Juni 2026.

https://kemlu.go.id/berita/asean-sepakati-komitmen-untuk-perangi-kejahatan-siber-dan-penipuan-daring?type=publication, diakses 12 Juni 2026.

https://kp2mi.go.id/berita-detail/pemerintah-pulangkan-554-wni-korban-online-scam-di-myanmar-menteri-karding-beri-pendampingan-dan-reintegrasi-sosial, diakses 15 Juni 2026.

https://ombudsman.go.id/news/r/korban-kian-bertambah-ombudsman-ri-minta-pemerintah-segera-tetapkan-rencana-aksi-nasional-tppo-2025-2029, diakes 25 Mei 2026.

https://perpustakaan.lemhannas.go.id/?p=941&page=2, diakses 25 Mei 2026.

https://polresbima.com/proses-penindakan-dalam-kasus-cybercrime-tantangan-baru-bagi-kepolisian/, diakses 25 Mei 2026.

https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/, diakses 12 Juni 2026.

https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii-12-a&chapter=18#top, diakses 28 Mei 2026.

https://www.aji.or.id/informasi/peningkatan-drastis-kasus-penipuan-online-dan-perdagangan-orang-di-asia-tenggara, diakses 1 Mei 2026.

https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2025/05/19/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-sepakati-kerjasama-pencegahan-perdagangan-orang, diakses 13 Juni 2026.

https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-perkuat-arah-kebijakan-ran-tppo-2025-2029-tegaskan-sinergi-pusat-daerah-dan-dukungan, diakses 25 Mei 2026.

https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/pemerintah-perketat-pengawasan-siber-untuk-hentikan-perekrutan-ilegal-pekerja-migran, diakses 10 Juni 2026.

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/faqs.html, diakses 17 Maret 2026.

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html, diakses 17 Maret 2026.

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/protocol.html, diakses 17 Maret 2026.

https://www.voaindonesia.com/a/wni-korban-tipuan-online-di-kamboja-telah-dipulangkan-ke-indonesia-/7080250.html, diakses 15 Juni 2026.

IOM Regional Office for Asia and The Pacific, *2023*, Situation Analysis on Trafficking in Persons for The Purpose of Forced Criminality in Southeast Asia. https://roasiapacific.iom.int/sites/g/files/tmzbdl671/files/documents/2023-03/IOM%20Southeast%20Asia%20Trafficking%20for%20Forced%20Criminality%20Update_March%202023.pdf, diakses 08 Mei 2026.

KP2MI, *2024*, BP2MI Hadiri Diskusi Pencegahan TPPO Bermodus Scam di Setjen Wantannas RI. https://kp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-hadiri-diskusi-pencegahan-tppo-bermodus-online-scam-di-setjen-wantannas-ri, diakses 18 Maret 2026.

Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, *2025*, Trafficking in Persons Report: Indonesia, https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/indonesia/, diakses pada 18 Maret 2026.

Tri Jata Ayu Pramesti, *2018*, Status Hukum UU Ratifikasi, https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-hukum-uu-ratifikasi-lt4c69b1cbd0492/, diakses 30 Mei 2026.

UNODC, *2023*, Key Indicators of Trafficking in Persons for Forced Criminality to Commit Cyber Enabled Crimes. https://www.unodc.org/roseap/uploads/documents/Publications/2023/UNODC_Key_Indicators_of_TIP_for_Forced_Criminality_FINAL_September_2023.pdf, diakses 08 Mei 2026.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.

Wawancara

Hasil wawancara bersama Bapak Dios Aristo Lumban Gaol, Tim Advokasi Dewan Pimpinan Nasional Serikat Buruh Migran Indonesia tanggal 15 Mei 2026.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Wawancara Bersama Bapak Dios Aristo Lumban Gaol, Tim Advokasi Dewan Pimpinan Nasional, Serikat Buruh Migran Indonesia, via Zoom Workplace, 15 Mei 2026